



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS REKOMENDASI ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI AKHIR TAHUN 2018.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi serta ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;